



**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAHAN TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011– 2031**

**Ari Mahardika\*, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : arimahar0817@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Semarang sudah membuat kebijakan tentang lahan terbuka hijau, yaitu dengan menerapkan kawasan penyangga di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan. Kawasan penyangga selain bertujuan untuk menyediakan lahan terbuka hijau tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau, berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan kebijakan dalam penyediaan lahan terbuka hijau di Kota Semarang, diantaranya yaitu dengan penyediaan ruang terbuka (*Open Space*) dan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan yang disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Beberapa hambatan yang dijumpai dalam penyediaan lahan terbuka hijau di antaranya alokasi pendanaan Pemerintah yang terbatas dan Ruang Terbuka Hijau belum menjadi program prioritas dalam pembangunan kota. Dalam penelitian ini juga dijabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota Semarang

**Abstract**

*This study aims to find out how the policy and implementation of Semarang City Regional Regulation, according to Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning for 2011-2031. Based on the results of the study, Semarang City has made a policy on green open space, namely by implementing buffer zones in 3 sub-districts, namely in Mijen District, Gunung Pati District, and Ngaliyan District. The buffer zone in addition to aiming to provide green open space but also has other objectives, namely to realize Semarang that is green, ecological insight, environmentally sustainable and socially economical for the community. The Semarang City Government also made policies in the provision of green open space in Semarang, including the provision of open space and cooperation between the Semarang City Government and the private sector to make development cooperation agreements accompanied by the construction of Green Open Space.*

*Some of the obstacles encountered in the provision of green open space include the limited allocation of Government funding and Green Open Space has not become a priority program in urban development. In this study also described how the efforts that have been made to overcome these obstacles.*

*Keywords : Green Open Space, Regional Spatial Planning, Semarang City.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya, dengan demikian Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas Pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Pemerintah Kota Semarang mempunyai rencana dalam mengatur

kebijakan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah yaitu :

1. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 perlu untuk disesuaikan;
3. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian

<sup>1</sup> HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 19.

<sup>2</sup> Ryaas, Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, (Jakarta: Yarif Watampone, 1998), halaman 139.

kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas.<sup>3</sup>

Kota Semarang adalah Ibukota dari Jawa Tengah yang memiliki jumlah populasi 1.648.279 jiwa<sup>4</sup> terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan luas wilayah total 373,7 km<sup>25</sup>. Kota Semarang memiliki Ruang Terbuka Hijau mencapai 15.541 Ha atau mencapai 42,31% dari total wilayah Semarang. Pada tahun 2016 diketahui tingkat pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang masih sangat jauh dari yang diharapkan yang hanya mencakup 2.032 Ha dari luas wilayah Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Semarang atau hanya

mencapai dari luas wilayah total sebesar 5%<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan penyediaan lahan terbuka hijau di Kota Semarang.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang atas pengembangan Ruang Terbuka Hijau ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyediaan lahan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Semarang ?

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>, sedangkan pendekatan Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan

<sup>3</sup>Roswidyatmoko Dwihatmojo, "Ruang Terbuka Hijau yang semakin terpinggirkan", diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/86128/potongan/S1-2015-341189-Chapter1> pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 15.30 WIB

<sup>4</sup>Diakses dari <http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2016-12-15>, pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 00.41 WIB

<sup>5</sup>Diakses dari <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatIs/view/id/4>, pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 00.43 WIB

<sup>6</sup>M.Luthfi Eko Nugroho, "Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang", Jurnal Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 8 September 2016, halaman 143

<sup>7</sup> Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), halaman 71.

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>8</sup>.

Metode pendekatan ini digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dengan menggunakan penerapan norma serta aturan hukum yang ada, serta bahan hukum utama dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke Dinas Tata Ruang dan Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penyediaan lahan bagi Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang. Deskriptif analitis dilakukan dengan melakukan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian<sup>9</sup>. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, dimana data diperoleh dari observasi atau pengamatan dan wawancara di dua Dinas yaitu Dinas

Tata Ruang dan Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi kepustakaan dimana yang dimaksud dalam studi kepustakaan ini termasuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 membuat kawasan penyangga (*Buffer Zone*) di 3 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan<sup>10</sup>. Sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kawasan Penyangga (*Buffer Zone*) adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali,1985), halaman 52.

<sup>9</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003), halaman 36.

<sup>10</sup>Alfidian Guptadi,S.T, Wawancara , Staff Dinas Tata Ruang Kota Semarang, (Semarang: 7 Agustus, 2018).

alam. Fungsi Kawasan Penyangga (*Buffer Zone*) itu sendiri adalah untuk melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar untuk melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan kawasan permukiman<sup>11</sup>. Penerapan kebijakan untuk Kawasan Penyangga ini yaitu setiap pembangunan yang ada di wilayah 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan mewajibkan untuk membagi pembangunan antara lahan bangunan dan lahan terbuka hijau sebesar 60% untuk pembangunan lahan bangunan dan 40% untuk pembangunan lahan terbuka hijau, kebijakan ini diutamakan bagi pihak swasta atau pengembang yang ingin membangun kawasan perumahan di 3 Kecamatan tersebut sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap lingkungan khususnya dalam penyediaan lahan terbuka hijau.<sup>12</sup>

Kebijakan yang akan dicapai dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang adalah, untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau, berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat. Tujuan tersebut mengandung dua filosofis pokok, yaitu : Berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis, dimana

masing-masing filosofis tersebut mengandung pengertian sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa dalam proses pembangunan kota dan perencanaan struktur fisik tata ruang wilayah Kota Semarang harus selalu berpedoman pada kesesuaian ekologi, kelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga potensi sumber daya alam dan memperhatikan struktur ruang wilayah, kondisi fisik dan geomorfologis serta kesesuaian lahan, sehingga akan dapat dicapai tingkat kenyamanan lingkungan yang berkelanjutan, karena dapat dinikmati selama kurun waktu mendatang oleh generasi berikutnya.
2. Bermanfaat sosiologis ekonomis mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sedikit banyak akan memberikan pengaruh sosial kepada aktivitas masyarakat serta dapat menciptakan nilai tambah secara ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup> Beckman, Sam "Mencari Keseimbangan Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo" Jurnal FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, halaman 24.

<sup>12</sup> Alfidian Guptadi, S.T, Wawancara, Staff Dinas Tata Ruang Kota Semarang, (Semarang: 7 Agustus, 2018).

---

<sup>13</sup> M.Luthfi Eko Nugroho, "Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang", Jurnal Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 8 September 2016, halaman 145.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran pengembangan ruang terbuka hijau Kota Semarang tersebut, adalah :

- a. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau yang dibangun pada ruang kota, mengedepankan aspek kondisi fisik geomorfologis yang berbasis konsep keterpaduan ekologis.
- b. Pemantapan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang melalui penetapan regulasi, penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan sumber daya dan kesadaran masyarakat yang mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan.
- c. Pengembangan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan kesadaran pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Pengembangan fasilitas sarana dan prasana yang menunjang pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan.
- e. Merubah tingkat kesadaran masyarakat menjadi suatu gerakan sosial akan pentingnya Ruang Hijau bagi

kehidupan di masa yang akan datang.

Pemerintah Kota Semarang mempunyai dua strategi yang akan dicapai dalam pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yaitu<sup>14</sup> :

1. Secara Spasial :

- a. Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari fungsi aktivitas ruang publik
- b. Terjadi interaksi antara lokasi, fungsi dan bentuk Ruang Terbuka Hijau dengan *activity support* di ruang kota
- c. Ruang Hijau mampu mengakomodasi fungsi ruang (*Space*) menjadi tempat (*Place*)

2. Secara Tentatif :

- a. Mengembalikan fungsi ekologi dan ekosistem ruang kota dengan jalan optimalisasi lahan untuk perbaikan lingkungan
- b. Mengoptimalkan fungsi estetis dan lansekap kota dengan cara mengoptimalkan potensi site serta menutupi kondisi site yang buruk
- c. Menciptakan dan mendukung aktivitas sosial masyarakat di tingkat lingkungan
- d. Membuka dan menciptakan peluang

---

<sup>14</sup>Alfidian Guptadi,S.T, Wawancara , Staff Dinas Tata Ruang Kota Semarang, (Semarang:7 Agustus, 2018).

ekonomi produktif bagi masyarakat kecil, terutama di lingkungan perumahan dan permukiman.

### **B. Implementasi Kebijakan Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang**

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengarahkan bahwa pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal ini, Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sendiri termasuk bagian dalam kebijakan dan strategi pembangunan Pola Ruang. Khususnya kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang memberi tanggung jawab pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui 2 dinas, yaitu Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Semarang. Penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dapat dilakukan

dengan berbagai cara, yaitu<sup>15</sup>.

1. Penyediaan Ruang Terbuka (*Open Space*) di wilayah Perkotaan, yaitu sebuah area berbentuk hamparan/jalur memanjang tanpa bangunan.
2. Penghijauan pada area Ruang Terbuka dengan cara pengisian vegetasi pada kawasan konservasi / Lindung dan kawasan budidaya / terbangun menjadi area Ruang Terbuka Hijau (*Green Space*).
3. Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau, disesuaikan dengan fungsi yang akan dicapai dalam wilayah koridor Kota melalui program Ruang Hijau Kota (*Green City/Green Cities*), yaitu area kota / koridor kota yang ditanami dengan vegetasi tertentu, dengan bentuk, fungsi dan pada lokasi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Perencanaan, penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada spot-spot tertentu yang berskala lebih kecil sebagai bagian

---

<sup>15</sup>Purwo Setyanto, AMD, Wawancara, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, (Semarang:25 Oktober, 2018).

perencanaan detail kota melalui program Gardening System, yang bertujuan untuk mengangkat potensi site yang sudah ada, menutupi sisi buruk site dan optimalisasi fungsi (baik secara ekologi, ekonomi, maupun estetika lansekap).

5. Melakukan survei pada ruang terbuka yang akan digunakan sebagai lahan terbuka hijau serta usulan dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan)
6. Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan yang disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Pemanfaatan lahan non Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbuka Hijau juga menjadi salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau, contohnya pada Taman Pandanaran yang sebelumnya adalah SPBU, memanfaatkan lahan kampus sebagai hutan kota, contohnya pada kampus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, dan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal penyediaan

Ruang Terbuka Hijau contohnya Pembangunan Taman di area Perumahan BSB Ngaliyan.<sup>16</sup>

Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau sudah dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh Pemerintah. Apabila dilihat dari ketepatan kebijakan terkait dengan upaya yang telah dilakukan guna mencapai tujuan ada beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan sosialisasi masyarakat, penyusunan aturan, perijinan mendirikan bangunan (IMB). Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah pada dasarnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, hal ini belum dapat dikatakan telah mencapai tujuan kebijakan, karena masih minimnya informasi mengenai seputar penyediaan ruang terbuka hijau yang didapat oleh masyarakat di Kota Semarang.

Masih terbatasnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai ketentuan penyediaan serta fungsi dan manfaat dalam penyediaan ruang terbuka hijau

---

<sup>16</sup>Purwo Setyanto, AMD, Wawancara, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, (Semarang:25 Oktober, 2018).



mengakibatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang dalam menyediakan ruang terbuka hijau masih kurang, maka hal ini akan mengakibatkan tujuan dari kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam hal ini ruang terbuka hijau tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **C. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau**

Pemerintah Kota Semarang sebagai *stakeholder* terkait mempunyai kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kondisi sosial di dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan berbagai pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan Kota Semarang. RTH jaringan infrastruktur berupa jalur hijau sepanjang jalan dengan taman-taman kota disekitarnya merupakan hal yang wajib dimiliki kota di era modern seperti Kota Semarang sekarang ini. Keberadaan RTH di dalam kawasan perkotaan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan kota. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penyediaan lahan RTH Kota sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 berdasarkan data di lapangan meliputi :

1. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Semarang.
2. Alokasi pendanaan Pemerintah yang terbatas.
3. Lahan yang terbatas di wilayah pusat kota.
4. Ruang terbuka hijau belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota.
5. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap area taman konservasi mangrove.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau
7. Ruang terbuka hijau yang ada belum memiliki fungsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan ruang terbuka hijau.
8. Kapasitas sumber daya manusia dan organisasi Pemerintah Kota Semarang tidak memadai

### **D. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau**

1. Menyusun rencana induk ruang terbuka hijau (RTH) & melegalisasi Perda ruang terbuka hijau (RTH)
2. Mengakusisi lahan non Ruang Terbuka Hijau

3. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau
4. Menambah lahan ruang terbuka hijau (RTH) baru.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dirancang dengan memperhatikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial untuk kesejahteraan warga Kota Semarang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang terdiri dari ruang terbuka sebesar 47,64% dengan total 13,31% dari keseluruhan luas wilayah Kota Semarang. Meskipun dalam prakteknya karakteristik Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kota Semarang menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau privat lebih mendominasi hingga mencapai 40,34% sedangkan kontribusi Ruang Terbuka Hijau publik hanya sebesar 7,3% dari prosentase 30% Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota

Semarang merupakan salah satu wujud kebijakan publik. Pelaksanaan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sudah memenuhi ketentuan luas 30% dari keseluruhan luas wilayah, akan tetapi secara kuantitatif dalam hal pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih sangat kurang.

2. Pemerintah Kota Semarang belum menjadikan Kebijakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau menjadi kebijakan yang prioritas. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau khususnya publik di Kota Semarang masih sangat rendah.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan*, (Depok : PT.Rajagrafindo Persada, 2012).
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2001).



- Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*. (Bandung ; Alumni, 1993).
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2008).
- HR, Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Islamy, M.Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- J, Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003).
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009).
- Moleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosyda Karya, 1991).
- Ryaas, Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, (Jakarta: Yarif Watampone, 1998).
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali, 1985).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003).
- Wahab, Abdul S, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. (Malang: PT Danar Wijaya, 1999).
- Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta : Kencana, 2014).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

### **C. JURNAL**

- Beckman, Sam “Mencari Keseimbangan Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo”  
Jurnal FISIP Universitas



Muhamadiyah  
Malang, 2004.

- M. Luthfi Eko Nugroho,  
“*Problematika  
Penyediaan Ruang  
Terbuka Hijau di Kota  
Semarang*”, Jurnal  
Magister  
Pembangunan  
Wilayah dan Kota  
Universitas  
Diponegoro, 8  
September 2016.

#### D. INTERNET

- Roswidyatmoko Dwihatmojo,  
“Ruang Terbuka Hijau  
yang semakin  
terpinggirkan”,  
diakses dari  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/86128/potongan/S1-2015-341189-Chapter1> pada tanggal  
15 Juli 2018 pukul  
15.30 WIB

- Roswidyatmoko Dwihatmojo,  
“Ruang Terbuka Hijau  
yang semakin  
terpinggirkan”,  
diakses dari  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/86128/potongan/S1-2015-341189-Chapter1> pada tanggal  
21 Juli 2018 pukul  
15.30 WIB.

- Marcel Cio, Upik Hamidah,  
Agus Triono,“

*Pelaksanaan  
Pengaturan Penataan  
Ruang Terbuka Hijau  
Dalam Rencana Tata  
Ruang Wilayah  
Provinsi DKI*”,  
diakses dari  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/245/207> pada  
tanggal 3 Maret 2018  
pukul 14.00 WIB.

- Dispendukcapil, Diakses dari  
<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2016-12-15>,  
pada tanggal 18  
Oktober 2017 pukul  
00.41 WIB.

- Badan Pusat Statistik,  
Diakses dari  
<https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/4>,  
pada  
tanggal 18 Oktober  
2017 pukul 00.43  
WIB.

#### E. WAWANCARA

- Alfidian Guptadi, S.T,  
Wawancara, Staff  
Dinas Tata Ruang  
Kota Semarang,  
(Semarang: 7 Agustus,  
2018).

- Purwo Setyanto, AMD,  
Wawancara, Kepala  
Seksi  
Penyelenggaraan



Pertamanan Dinas  
Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kota Semarang,  
(Semarang:  
25Oktober, 2018).

Semarang dan Badan  
Pusat Statistik Kota  
Semarang, *Kota  
Semarang dalam  
angka 2017*,  
(Semarang: Bappeda  
Kota Semarang,  
2017).

#### **F. LAPORAN**

Kerjasama Bappeda Kota